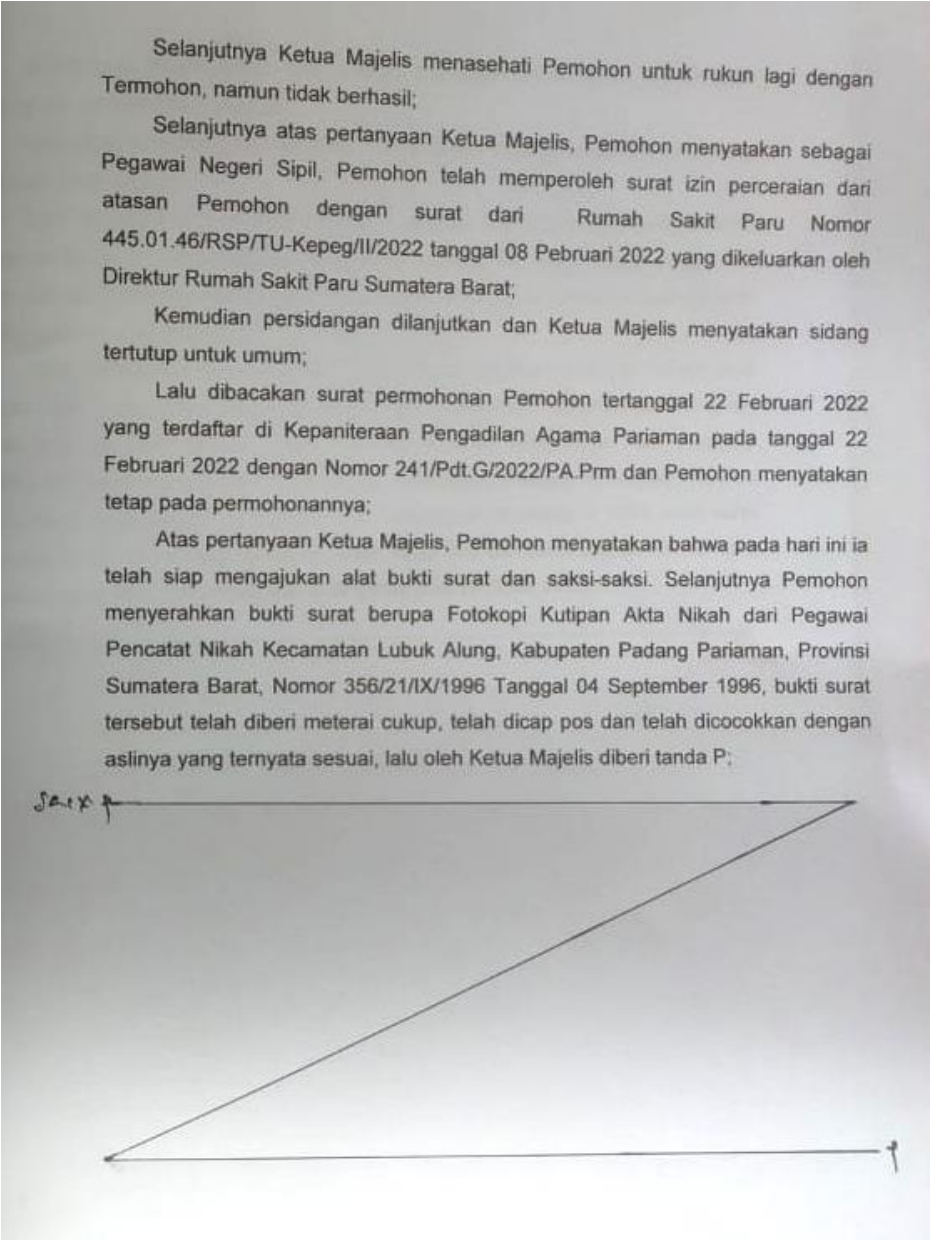


5	Perkara Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm. Pada berkas tersebut ditemukan : 1. Status Penggugat adalah PNS, namun dalam berkas yang diminutasi tidak dimasukkan Surat Izin dari atasan., 2. Dalam BAS tidak ada tertuang tentang adanya Surat Izin atasan tersebut dan dalam Putusan tidak dipertimbangkan. Dan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA. Prm. Pada berkas tersebut ditemukan Surat Izin dari atasan, namun tidak dituangkan dalam BAS dan tidak juga dipertimbangkan dalam Putusan.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan memasukan surat izin atasan kedalam BAS dan memasukan surat izin tersebut kedalam berkas.	 Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Temohon, namun tidak berhasil; Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Pemohon dengan surat dari Rumah Sakit Paru Nomor 445.01.46/RSP/TU-Kepeg/II/2022 tanggal 08 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum; Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor 241/Pdt.G/2022/PA.Prm dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 356/21/IX/1996 Tanggal 04 September 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; <i>Jaix</i>
---	--	--	---

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT PARU

Jln. Dr. M. Jamil No.110 Lubuk Alung Telp (0751) 96013 96688 fax. 96013
Email: rsk.paru@gmail.com



Lubuk Alung, 08 Februari 2022

Amor : 445/0146 /RSP/TU-Kepeg/II /2022
ampiran : 1 (satu) Berkas
il : Persetujuan Izin Cerai

Menindak lanjuti surat dari Saudara PNS tertanggal 03 Februari 2022
atas nama :

1. N a m a : Fauzan Sani
2. NIP : 19710627 199203 1004
3. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III-b
4. Alamat : Korong Pasar Kandang, Nagara Balah
Hilir, Kec.Lubuk Alung

Setelah kami teliti dan membaca surat tersebut, pada prinsipnya kami
tidak keberatan memberi izin perceraian yang bersangkutan.

Demikianlah surat izin ini kami buat, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a/n Direktur Rumah Sakit Paru
Sumatera Barat
Kepala Bidang Tata Usaha



Apt. Heri Chadarman S Farm
NIP. 19871025 201403 1 001